

DISERTASI

**KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN
DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PERKARA PERDATA**



OLEH:

MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.

NIM. 031517017352

PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

**KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN
DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PERKARA PERDATA**

DISERTASI

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum Pada Program Doktor
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan
Dipertahankan di Hadapan Penyanggah Ujian Terbuka
Pada Hari Selasa, 30 Agustus 2022**

MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.

NIM. 031517017352

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

**NASKAH DISERTASI INI TELAH DIUJI
PADA TANGGAL 30 AGUSTUS 2022**

**Oleh:
PROMOTOR**



Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
NIP. 196101271986011003

KO PROMOTOR I



Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.
NIP. 196302281988031001

KO PROMOTOR II



Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
NIP. 196608211990022002

Mengetahui
Koordinator Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 196504191990021001

PROMOTOR DAN KOPROMOTOR

Promotor : Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
Ko Promotor I : Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.
Ko Promotor II : Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.

PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I (TERTUTUP)

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap I (Tertutup)

Pada Tanggal 29 Juli 2022

PANITIA PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Promotor : Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

Ko-Promotor I : Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.

Ko-Promotor II : Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.

Anggota : Prof. Dr. M. Saleh, S.H., M.H.

Dr. Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., M.H.

Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 567/UN3.1.3/KD/2022

Tanggal : 29 Juli 2022

PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP II (TERBUKA)

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka)

Pada Tanggal 30 Agustus 2022

PANITIA PENGUJI:

Ketua : Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Promotor : Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

Ko-Promotor I : Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.

Ko-Promotor II : Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. M. Saleh, S.H., M.H.

. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.

Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.

Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 600/UN3.1.3/KD/2022

Tanggal : 23 Agustus 2022

PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Minanoer Rachman

NIM : 031517017352

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang berjudul

**“KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN DALAM EKSEKUSI
PUTUSAN PERKARA PERDATA”**

adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Disertasi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Dalam Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Disertasi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 30 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Minanoer Rachman

NIM. 031517017352

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufiq, ridho, hidayah, kesehatan dan perlindungan serta bimbingan yang dilimpahkan-Nya, penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul **“Kemandirian Badan Peradilan Dalam Eksekusi Putusan Perkara Perdata”** ini.

Dengan selesainya penulisan disertasi ini, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan khususnya kepada Yang Mulia Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., selaku Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial, Dr. Sunarto, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial dan Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., selaku Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012-2020, yang telah memberikan izin dan memberikan dukungan penuh kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Yang Mulia Para Hakim Agung, Panitera dan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selalu memberikan dorongan untuk segera menyelesaikan studi.

Demikian pula ucapan terimakasih, penghormatan dan penghargaan saya sampaikan kepada yang terhormat promotor saya, Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum., Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H., sebagai Kopromotor

I dan Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum., selaku Kopromotor II, yang dengan segala kesibukan beliau telah banyak memberikan waktu dalam konsultasi bimbingan serta memberikan arahan, bahkan telah banyak memotivasi saya baik dalam rangka penulisan disertasi ini, maupun selama proses mendalami keilmuan hukum selama kuliah di program studi doctor Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Ucapan terima kasih, penghormatan dan penghargaan yang tinggi juga saya sampaikan kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA, selaku Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. dra. Ni Nyoman Tri Puspaningsih, M. Si, selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Community Development, Dr. Muhammad Madyan S.E., M.Si., M.Fin., selaku Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Prof. Dr. drh. Bambang Sektiari Lukiswanto, DEA., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, dr. Muhammad Miftahussurur, M. Kes., Sp. PD-KGEH., Ph.D., selaku Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi, Digitalisasi, dan Informasi, dan segenap pejabat dan staf Universitas Airlangga, yang telah menerima dan memberi kesempatan untuk menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Imam Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Dr. Enny Narwati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Dr. Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M., selaku Wakil Dekan II, Dr. Maradona, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan III, juga secara khusus kepada yang terhormat Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., Prof. Dr. Eman,

S.H., M.S. (alm.), Prof. Dr. drs., Abd. Shomad, S.H., M.H., dan Prof. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Para Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dalam masa jabatannya, serta Wakil-Wakil Dekan lainnya dalam masa jabatannya, yang telah menerima dan memberi kesempatan untuk menempuh Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

3. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko. S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Dr. Ghansham Anand, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan dan rekomendasi dalam urusan akademik selama penulis mengikuti perkuliahan hingga menyelesaikan studi di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
4. Seluruh dosen penguji dalam Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Prof. Dr. M. Saleh, S.H., M.H., Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M., Dr. Ghansham Anand, S.H., M.H., Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H.;
5. Seluruh dosen pengajar pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberi bekal ilmu khususnya ilmu hukum;
6. Seluruh staf akademik dan karyawan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, termasuk Bu Harmi dan Bu Nisa, yang selalu membantu dan mendukung saya selama menjalankan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga;

7. Kepada Ayah saya Soeswono Muhammad Harijadi, Ibu saya Siti Fatimah dan Bapak Mertua saya Sukadi, Ibu Mertua saya Sutini. Yang saya hormati dan kasihi, Istri saya tercinta, Ira Susanti, dan anak-anak Saya tersayang, Cahyo Anugroh Rachman, SH dan Shafira Rachman, S.Ked., menantu saya Nurul Andhany, S.Psi, Cucu saya, Abhyakta Dirana Rachman, serta seluruh keluarga saya, yang selalu mendampingi, memberi arahan, motivasi, dan mendukung saya dalam Penyelesaian Program Studi Doktor di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
8. Semua rekan-rekan kuliah di Program Studi Doktor Fakultas Hukum Universitas Airlangga; dan
9. Segenap keluarga lainnya, rekan, kolega dan siapa saja yang baik secara langsung maupun tidak, ikut mendampingi, memberi arahan, motivasi dan mendukung saya selama menyelesaikan Program Studi Doktor di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Harapan dan doa menyertai kehadiran disertasi ini dengan segala keterbatasan yang ada, semoga dapat memberi manfaat dan sumbangan bagi perkembangan keilmuan khususnya ilmu hukum. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan hidayah-Nya dalam kehidupan kita. Aamiin.

Surabaya, 30 Agustus 2022

RINGKASAN

Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan merupakan upaya yang sering ditempuh oleh para pencari keadilan, padahal dalam praktiknya telah ada alternatif penyelesaian sengketa yang kooperatif dan mufakat (*mutual acceptance solution*) dengan “prosedur informal” di luar pengadilan. Salah satu pertimbangan utama bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan lebih diutamakan adalah Putusan Pengadilan sebagai suatu gabungan yang bersifat (*amiable composite*) yang mengikat dan dapat dijalankan secara paksa jika tidak dilakukan secara sukarela oleh pihak yang kalah, sehingga terdapat pemikiran dan harapan dari pencari keadilan, dengan adanya Putusan Pengadilan dapat menyelesaikan perkara di antara mereka secara tuntas.

Pada dasarnya pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*) merupakan tahap akhir dari rangkaian proses penyelesaian perkara litigasi melalui lembaga peradilan, kecuali putusan yang dapat dieksekusi terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun putusan tersebut belum final dan mengikat karena pihak yang kalah masih mengajukan *verzeet*, *banding*, dan/atau *kasasi*.

Namun dalam prakteknya tidak semua pihak yang kalah dalam Putusan Pengadilan bersedia dengan sukarela melaksanakan isi putusan sebagai realisasi kewajibannya untuk melaksanakan hukuman yang diatur dalam putusan tersebut, sehingga diperlukan bantuan dari pihak lain, dalam hal ini

pengadilan sebagai pihak yang diberi kuasa oleh Undang-Undang untuk “memaksa” pihak yang kalah melaksanakan isi Putusan Pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa secara teoritis ada 2 (dua) cara untuk melaksanakan Putusan Pengadilan, yaitu secara sukarela atau melalui eksekusi. Putusan Pengadilan dilakukan secara sukarela, artinya pihak yang kalah benar-benar menerima dan memenuhi isi Putusan Pengadilan dengan sukarela, tanpa harus melalui proses eksekusi, dimana jika pihak yang kalah telah melaksanakan putusan secara sukarela, maka perkaranya adalah dianggap telah selesai tanpa memerlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan keputusan tersebut. Sedangkan apabila pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat di mana perkara tersebut diajukan, agar putusan tersebut dapat dilaksanakan melalui eksekusi. Tindakan Pengadilan Negeri untuk memaksa pihak yang kalah melaksanakan putusan ini disebut eksekusi.

Keberadaan lembaga pelaksana itu sendiri merupakan bentuk pengendalian yang ditetapkan oleh pemerintah agar pihak yang dimenangkan dalam putusan tersebut tidak melakukan tindakan non-hukum yang berpotensi menimbulkan permasalahan baru yang secara tidak langsung menyebabkan proses penyelesaian perkara diantara para pihak menjadi tidak sepenuhnya terselesaikan. Oleh karena itu, lembaga eksekusi hadir sebagai upaya preventif untuk menghindari perilaku main hakim sendiri dari pihak yang dimenangkan agar dapat menjalankan isi putusan dan mendapatkan haknya, dimana melalui lembaga

eksekusi pihak yang dimenangkan tetap dapat memperoleh haknya dan pihak yang kalah tetap wajib memenuhi isi putusan dalam koridor hukum melalui instansi yang berwenang melaksanakan eksekusi dengan paksa, yaitu Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal tersebut maka tidak salah bila lembaga pelaksana disebut sebagai ujung tombak proses penyelesaian perkara melalui peradilan, mengingat secara faktual sebagian besar masyarakat Indonesia belum memiliki kesadaran hukum untuk melaksanakan Putusan Pengadilan secara sukarela, sehingga sebagian besar pihak yang menang dalam Putusan Pengadilan akan mengajukan permohonan eksekusi melalui lembaga peradilan. Besarnya animo pihak pemenang untuk mengajukan eksekusi di Pengadilan Negeri terlihat dari banyaknya permohonan eksekusi perkara perdata di Pengadilan Negeri setiap tahunnya, dimana pada tahun 2015 terdapat 775 permohonan, tahun 2016 terdapat 1.696 permohonan, tahun 2017 terdapat 2.376, tahun 2018 terdapat 2453 permohonan, 2019 terdapat 3.053 permohonan yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri, pada tahun 2020 ada 2.733 permohonan yang masuk ke pengadilan. Pengadilan Negeri, pada tahun 2021 sebanyak 2.890 permohonan telah diajukan ke Pengadilan Negeri, dan sampai Juli 2022 terdapat 1890 permohonan telah diajukan ke Pengadilan Negeri.

Di negara lain, untuk mengatasi masalah penumpukan beban kerja pada Ketua pengadilan Negeri, Italia dan Jerman masih menempatkan tanggung jawab dan wewenang eksekusi di pengadilan internal, tetapi tanggung jawab eksekusi tidak pada Ketua Pengadilan, tetapi pihak lain di pengadilan internal.

Sebaliknya, Belanda menempatkan tanggung jawab atas pelaksanaan sengketa perdata di luar pengadilan yang dijalankan oleh pihak swasta bernama *Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders* (KBvG) atau *The Royal Professional Organization of Judicial Officers* di Belanda, serta Thailand yang menempatkan tanggung jawab eksekusi pada lembaga di luar pengadilan yang disebut Departemen Eksekusi Hukum sebagai cabang dari kekuasaan eksekutif pemerintah.

Sehubungan dengan itu, karena Putusan Pengadilan harus mencerminkan citra hukum secara utuh, yaitu keadilan (*gerechtigheid*/persamaan), kepastian hukum (*rechtszekerheit*/kepastian) dan kemanfaatan sesuai dengan tujuannya (*zweckmaes sigkeit*), guna mewujudkan kesadaran hukum, dan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi harus diatasi dengan cara dan/atau mekanisme yang sesuai dengan prinsip dan kepribadian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengelaborasi alternatif solusi yang dapat dilakukan dalam rangka memperkuat sistem pelaksanaan sengketa perdata yang efektif dan efisien untuk memberikan keadilan, kepastian hukum dan manfaat bagi pencari keadilan, salah satunya dengan pembenahan lembaga pelaksana perkara perdata yang independen di Indonesia. Tujuan akhir dari proses penegakan hukum di lembaga peradilan pada dasarnya adalah untuk memberikan kepastian terselenggaranya pemerataan keadilan dan perlindungan terhadap harkat, ketertiban, ketenteraman, dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan di Indonesia masih menggunakan ketentuan yang

bersumber dari HIR dan RBg yang diadopsi berdasarkan pada prinsip keselarasan. HIR sering diterjemahkan sebagai “Peraturan Indonesia yang Diperbaharui” dan dulunya merupakan hukum acara dalam peradilan pidana dan perdata yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. HIR berlaku pada zaman Hindia Belanda dan tercantum dalam Lembaran Negara (staatblad) Nomor 16 Tahun 1848. RBg juga diterjemahkan sebagai “Peraturan Hukum Daerah Luar Negeri” yang dulunya merupakan hukum acara yang berlaku untuk persidangan perdata dan pidana. perkara di pengadilan di luar Jawa dan Madura, dalam Staatblad Nomor 227 Tahun 1927.

Selain HIR dan RBg, ada juga *Wetboek op de Burgerlijke Rechtvtordering* (selanjutnya disebut "RV") yang pada waktu itu merupakan hukum acara perdata dan pidana yang berlaku bagi golongan Eropa. HIR, RBg dan RV masih berlaku hingga saat ini sebagai hukum acara perdata berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

HIR dan RBG serta Rv dalam praktik peradilan kini telah dilengkapi dengan banyak peraturan perundang-undangan lainnya, seperti UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009. Dengan demikian, hukum acara perdata diatur dalam berbagai peraturan tersendiri dan tidak ada lagi perbedaan antara HIR, RBG dan RV karena peraturan tersebut diadopsi menjadi hukum yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan *Het Herziene Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut "HIR") Pasal 178, serta *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (selanjutnya disebut "RBg") Pasal 189, berakhirnya proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan adalah keluarnya Putusan Pengadilan. Maka berdasarkan hal tersebut menjadi harapan bagi pihak yang dimenangkan dalam perkara perdata di pengadilan untuk melaksanakan isi putusan yang telah dijatuhkan. Karena proses dan perjuangan yang dilalui partai akan sia-sia dan tidak berarti jika keputusan tersebut tidak dilaksanakan, sehingga menjadi tidak berarti. Karena tindakan diperlukan untuk menegakkan keputusan, itu dikenal sebagai eksekusi.

Eksekusi secara paksa itu sendiri merupakan wujud nyata dari tindakan Pengadilan (Ketua Pengadilan) dalam menyelesaikan perkara secara tuntas, dalam hal ini berarti melaksanakan dan melaksanakan isi putusan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pelaksanaan isi putusan melalui eksekusi secara paksa merupakan upaya terakhir untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, dalam hal pihak yang dikalahkan tidak bersedia untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela. Oleh karena itu, pelaksanaan dan proses eksekusi itu sendiri harus dapat dilakukan dengan cepat, sederhana, biaya ringan dan lengkap.

Sebagaimana yang telah digambarkan di sub-bab sebelumnya, hambatan utama yang muncul dari pola eksekusi yang mendudukkan tanggung jawab dan kewenangan eksekusi kepada Ketua Pengadilan ialah besarnya beban tanggung jawab Ketua Pengadilan, kewenangan jurusita yang tidak sesuai

dengan syarat dan kompetensinya, dan terbatasnya jumlah juru sita yang tidak proporsional dengan luas daerah di Indonesia, yang mengindikasikan bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan penegakan hukum, utamanya dalam pelaksanaan eksekusi berhubungan erat dengan fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai dan juga adanya kekosongan hukum yang mengatur proses dan prosedur pelaksanaan eksekusi secara detail. Sehingga, sangat penting untuk melakukan reformasi terhadap Lembaga eksekusi dalam perkara perdata di Indonesia, untuk mencapai tujuan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

Berbeda dengan ketentuan dalam KUHAP yang masih menempatkan tanggung jawab dan wewenang eksekusi di pengadilan, terutama dengan ketua pengadilan, dalam perkembangannya, negara-negara lain telah berusaha mengatasi masalah dalam pelaksanaan eksekusi dengan menempatkan tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan eksekusi tidak lagi berada di tangan ketua pengadilan, yaitu algojo dilakukan oleh lembaga di dalam pengadilan dan pelaksana eksekusi dilakukan oleh lembaga di luar pengadilan. .

Beberapa negara, termasuk Italia dan Jerman, masih menempatkan tanggung jawab dan wewenang eksekusi di pengadilan internal, tetapi tanggung jawab eksekusi tidak terletak pada ketua pengadilan, tetapi pihak lain di pengadilan internal. Sebaliknya, Belanda menempatkan tanggung jawab atas pelaksanaan sengketa perdata di luar pengadilan yang dijalankan oleh pihak swasta bernama *Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders* (KBvG) atau *The Royal Professional Organization of Judicial Officers* di

Belanda, serta Thailand yang menempatkan tanggung jawab eksekusi pada lembaga di luar pengadilan yang disebut Departemen Eksekusi Hukum sebagai cabang dari kekuasaan eksekutif pemerintah.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa paling tidak terdapat 2 (dua) jenis eksekusi dilihat dari karakteristik yang dominan, terutama terkait dengan alokasi tanggung jawab utama eksekusi, yaitu sistem eksekusi di luar pengadilan yang dapat terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu sistem eksekusi oleh badan eksekutif pemerintah serta sistem eksekusi oleh juru sita swasta, dan sistem eksekusi oleh yudikatif. Dalam sistem eksekusi oleh pengadilan, tanggung jawab pelaksanaan eksekusi yang dominan pada umumnya diberikan kepada hakim litigasi khusus atau terkadang hakim ini mengkhususkan dan membatasi kegiatannya pada pelaksanaan eksekusi, sehingga disebut juga sebagai “hakim eksekusi”. Hakim eksekusi dapat dibantu oleh pejabat pengadilan yang memenuhi beberapa tugas esensial atau teknis dalam proses eksekusi, misalnya calon hakim eksekusi, tenaga teknis yang tidak berpendidikan seperti pelaksana pengadilan dengan kekuasaan dan kewenangan yang sangat terbatas. Oleh karena itu, dalam sistem ini, sulit untuk berbicara tentang "pemisah" atau juru sita dalam arti substansial, kecuali hakim eksekusi dapat dianggap sebagai juru sita.

Di sisi lain, sistem eksekusi oleh eksekutif pemerintah adalah sistem di mana tanggung jawab utama untuk proses eksekusi berada di satu atau lebih badan eksekusi yang dicirikan oleh hierarki dan dalam beberapa kasus organisasi terpusat. Badan pengawas dapat berupa Kementerian Kehakiman,

Kementerian Keuangan atau Kepolisian atau lembaga/lembaga negara lainnya, misalnya otoritas eksekusi. Jasa pelaksana akan menjadi bagian dari struktur organisasi, misalnya departemen atau badan dari unit yang lebih luas, misalnya Kementerian dengan atau tanpa status badan hukum tersendiri. Dalam sistem ini, agen eksekusi bertindak sebagai pegawai negeri (PNS) dan membentuk kelompok profesi yang kurang lebih tertutup dengan organisasi subordinat dan superordinat, seperti kejaksaan.

Sementara itu, sistem eksekusi dilakukan oleh juru sita swasta, agen eksekusi, yaitu juru sita dalam arti sempit, beroperasi sebagai profesional swasta, bahkan pengusaha swasta dan memiliki kepentingan finansial langsung dalam keberhasilan proses eksekusi. Pada prinsipnya juru sita swasta adalah independen dan otonom, meskipun mereka tunduk pada kontrol dan sanksi oleh kantor yang telah memberikan izin untuk bertindak sebagai agen eksekusi. Juru sita swasta harus memenuhi sejumlah persyaratan seperti tingkat pendidikan dan keterampilan hukum dan profesional sebagai calon juru sita. Kandidat juru sita juga akan menjalani proses seleksi yang kompetitif, dan menjalani pelatihan hukum yang diperlukan sebagai juru sita profesional. Juru sita swasta juga dapat bekerja dengan membuka praktik pribadi.

Sistem eksekusi pengadilan jarang memenuhi standar efisiensi karena eksekusi sangat berbeda dari adjudikasi dan membutuhkan keterampilan yang berbeda. Dalam banyak kasus, eksekusi lebih bersifat teknis dan membutuhkan lebih sedikit keterampilan daripada tugas peradilan. Pembentukan dan pembentukan hakim khusus untuk menangani masalah eksekusi

membutuhkan biaya yang besar dan jika hakim atau hakim pemeriksa perkara yang sama harus dibebani dengan pekerjaan penyelesaian perkara di pengadilan serta melaksanakan eksekusi akan kewalahan dengan volumenya pekerjaan.

Hakim yang bertindak sebagai pelaksana eksekusi cenderung menekan proses formal sehingga menyebabkan eksekusi menjadi tidak efisien, sehingga ada risiko eksekusi akan terjadi dalam durasi yang lebih lambat, bahkan terkadang diperparah dengan kepatuhan yang kaku terhadap proses dan formalitas yang tidak perlu.

Berbeda dengan sistem eksekusi oleh lembaga yudikatif, sistem eksekusi di luar lembaga yudikatif khususnya oleh pemerintah eksekutif mampu bekerja lebih cepat, karena eksekusinya lebih berorientasi pada pendekatan sehingga rutinitas eksekusi cenderung kurang formal dan lebih fleksibel daripada sistem eksekusi pengadilan. Sistem ini biasanya lebih murah karena pejabat di cabang eksekutif cenderung berbiaya lebih sedikit daripada yudikatif. Fleksibilitas sistem pelaksanaan oleh lembaga eksekutif pemerintah lebih besar karena lebih mudah untuk memberikan tugas baru kepada pejabat eksekutif atau memindahkannya ke daerah lain ketika beban kerja di suatu daerah berfluktuasi.

Namun, pelaksana di cabang eksekutif umumnya tidak menikmati status dan pelatihan yang sama dan setara dengan hakim yang cenderung memiliki beban kerja yang lebih besar (bekerja berlebihan) tetapi dibayar rendah. Faktor ini dapat menyebabkan kurangnya kualitas pelaksanaan pekerjaan jika ditangani oleh lembaga eksekutif. Selain itu, pejabat eksekutif tunduk pada subordinasi hierarkis dan harus mematuhi instruksi dari atasannya yang berpotensi menimbulkan risiko

intervensi dalam proses penegakan hukum, terutama oleh pejabat di eksekutif dan oleh pemerintah sendiri, terutama jika eksekusi berkaitan dengan kekayaan negara atau kekayaan lembaga dan/atau pejabat negara. Jika agen pelaksana dalam kondisi ini tidak menerima kompensasi yang memadai, maka akan ada risiko korupsi dalam proses eksekusi yang tentu saja berdampak pada efisiensi proses eksekusi itu sendiri.

Selain itu, sistem eksekusi oleh juru sita swasta juga memiliki kelebihan dan kekurangan, dimana sebagai pihak profesional dengan pelatihan dan keterampilan khusus yang secara profesional dan finansial tertarik pada kinerja yang efisien dan efektif, juru sita swasta dapat melakukan kegiatan eksekusi dengan lebih cepat dan efisien. dibandingkan dengan pejabat publik dalam model eksekusi eksekutif pemerintah. Jika juru sita diberikan program pendidikan dan pelatihan, maka ilmu juru sita swasta pada dasarnya dapat disamakan dengan hakim pengadilan, hanya saja dari segi keterikatan kelembagaan, juru sita swasta lebih unggul karena tidak terikat dengan lembaga yudikatif atau eksekutif. . Namun dengan kualifikasi seperti itu, penggunaan jasa juru sita pribadi tentunya memakan biaya yang besar dan dalam pemilihannya terdapat potensi intervensi dari salah satu pihak yang berperkara atau dari luar pihak yang berperkara.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, salah satu tujuan utama reformasi dan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri, dimana pelaksana kekuasaan kehakiman dalam proses penegakan hukum

perdata adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya proses eksekusi dilakukan oleh lembaga eksekusi yang berada di lingkungan pengadilan dan di bawah Mahkamah Agung.

Namun, berbeda dengan saat ini yang menempatkan tanggung jawab eksekusi pada ketua pengadilan negeri, dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada dalam proses eksekusi, sebaiknya kewenangan dan tanggung jawab eksekusi dipindahkan ke unit khusus yang memiliki tugas dan kewajiban untuk melaksanakan proses eksekusi secara keseluruhan, dimulai dari proses eksekusi, pemanggilan termohon untuk eksekusi, penelusuran aset, penyitaan aset, penilaian aset hingga lelang aset dan penerimaan hasil penjualan aset. Seharusnya satuan tersebut ditempatkan di bawah Mahkamah Agung dan bertanggung jawab kepada Mahkamah Agung dan ditempatkan pada setiap pengadilan negeri, sehingga penempatan satuan tersebut sebagai perpanjangan tangan Mahkamah Agung juga dapat sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peradilan. proses peradilan di lingkungan Mahkamah Agung, dengan tetap mengedepankan prinsip independensi dan independensi kekuasaan kehakiman, terutama dalam rangka penegakan hukum melalui lembaga peradilan. Keanggotaan satuan khusus tersebut juga harus diisi oleh agen pelaksana yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan profesionalisme tinggi, baik dari segi substansi hukum maupun dari praktik di lapangan. Tidak tertutup kemungkinan keanggotaan unit tersebut berasal dari pejabat eksekutif atau legislatif sepanjang yang bersangkutan merupakan anggota unit pelaksana khusus, tidak sedang menjalankan jabatannya di lingkungan eksekutif atau legislatif.

Selama proses pembentukan satuan khusus eksekusi belum terwujud, salah satu cara utama untuk mengatasi permasalahan utama dalam sistem eksekusi di Indonesia saat ini adalah dengan meningkatkan kualitas, pengetahuan dan wawasan juru sita, serta jumlah atau jumlah juru sita di setiap pengadilan negeri di Indonesia. Hal ini karena penyebab utama menumpuknya beban kerja pada ketua pengadilan negeri adalah keseimbangan antara kewenangan juru sita dengan persyaratan dan kompetensi juru sita di Indonesia, sehingga menyebabkan ketua pengadilan negeri mengambil alih tugas tersebut. dan wewenang juru sita yang mengakibatkan penumpukan beban kerja pada ketua Pengadilan Negeri.

Saat ini persyaratan untuk menjadi juru sita masih sebatas persyaratan administrasi yang tidak memerlukan pemahaman pengetahuan hukum di bidang perdata atau kompetensi keahlian khusus yang sebenarnya diperlukan untuk dapat melaksanakan eksekusi dengan baik. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian persyaratan dan kompetensi juru sita dengan kewenangan juru sita guna menunjang kelancaran pelaksanaan eksekusi. Perlu dipertimbangkan penambahan kompetensi dalam memahami hukum perdata sebagai syarat menjadi juru sita.

Kompetensi ini juga membawa konsekuensi bahwa calon juru sita harus memiliki gelar sarjana (S1) di bidang hukum, khususnya hukum perdata atau hukum bisnis/ekonomi. Namun jika penambahan persyaratan ini dirasa sulit, maka Mahkamah Agung perlu memasukkan materi hukum perdata dan bisnis/ekonomi dalam materi pelatihan juru sita agar kompetensi tersebut tetap

dapat dimiliki oleh juru sita yang memiliki ijazah pendidikan menengah seperti sekarang ini.

Kompetensi lain yang juga harus dimiliki juru sita adalah pengetahuan yang berkaitan dengan cabang hukum lain yang berhubungan dengan hukum perdata, bisnis dan aset, seperti perbankan, pasar modal, hak kekayaan intelektual, dan lain-lain. Mahkamah Agung hendaknya mempertimbangkan untuk mengadakan pelatihan atau sertifikasi tambahan dengan materi hukum perbankan, pasar modal, hak kekayaan intelektual, dan cabang ilmu lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan juru sita di lapangan dalam melaksanakan eksekusi. Jika pelatihan ini dirasa sulit untuk dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sendiri, Mahkamah Agung dapat bekerjasama dengan lembaga atau pihak lain yang dianggap mampu memberikan pengetahuan tentang ilmu-ilmu tersebut, atau Mahkamah Agung dapat melibatkan juru sita dalam pelatihan atau sertifikasi yang dilakukan oleh pihak di luar Mahkamah Agung. Dengan demikian Juru Sita tidak hanya memiliki pengetahuan tentang hukum perdata dan bisnis, tetapi juga hukum terkait lainnya yang dapat membantu juru sita dalam melaksanakan eksekusi di lapangan. Juga factor eksternal peraturan perundangan dan kesadaran hukum termohon eksekusi.

Namun, berbeda dengan saat ini yang menempatkan tanggung jawab eksekusi pada ketua pengadilan negeri, dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada dalam proses eksekusi, sebaiknya kewenangan dan tanggung jawab eksekusi dipindahkan ke unit khusus yang memiliki tugas dan kewajiban untuk melaksanakan proses eksekusi secara keseluruhan, dimulai dari

proses eksekusi. Pemanggilan Termohon untuk eksekusi, penelusuran aset, penyitaan aset, penilaian aset hingga lelang aset dan penerimaan hasil penjualan aset. Seharusnya satuan tersebut ditempatkan di bawah Mahkamah Agung dan bertanggung jawab kepada Mahkamah Agung dan ditempatkan pada setiap pengadilan negeri, sehingga penempatan satuan tersebut sebagai perpanjangan tangan Mahkamah Agung juga dapat sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peradilan. proses peradilan di lingkungan Mahkamah Agung, dengan tetap mengedepankan prinsip independensi dan independensi kekuasaan kehakiman, terutama dalam rangka penegakan hukum melalui lembaga peradilan. Keanggotaan satuan khusus tersebut juga harus diisi oleh agen pelaksana yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan profesionalisme tinggi, baik dari segi substansi hukum maupun dari praktik di lapangan. Tidak tertutup kemungkinan keanggotaan unit tersebut berasal dari pejabat eksekutif atau legislatif sepanjang yang bersangkutan merupakan anggota unit pelaksana khusus, tidak sedang menjalankan jabatannya di lingkungan eksekutif atau legislatif.

Selain eksekusi harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sebagai pertimbangan pelaksanaannya, seorang jurusita juga wajib menguasai beberapa kompetensi yang dibutuhkan untuk mengatasi keadaan-keadaan khusus di lapangan dengan Tindakan yang tepat. Salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki oleh seorang jurusita adalah kemampuan untuk bernegosiasi. dengan kompetensi ini, juru sita diharapkan mampu melakukan usaha pendekatan kepada pihak terlebih dahulu sehingga ia mau melaksanakan eksekusi secara sukarela, sehingga eksekusi tidak harus dilaksanakan oleh juru

sita secara paksa. Dengan demikian, diharapkan potensi perlawanan dapat ditekan bahkan dihilangkan, sehingga eksekusi dapat berjalan mulus dan tertib. Bila materi tentang negosiasi tidak diajarkan dalam pelatihan kejurusitaan, maka Mahkamah Agung perlu memasukkan materi tersebut dalam setiap pelatihan bagi jurusita.

Berkaitan dengan kapasitas atau banyaknya jurusita, maka jumlah para jurusita dan jurusita pengganti yang harus tersedia di tiap pengadilan, setidaknya berbanding dengan jumlah kecamatan yang berada dalam suatu yurisdiksi. Pengaturan ini juga dapat disandingkan dengan pembagian tanggung jawab jurusita dan jurusita pengganti di tiap kecamatan. Apabila di suatu kecamatan dalam waktu tertentu tidak ada permohonan eksekusi, maka jurusita di kecamatan tersebut dapat diperbantukan ke kecamatan lain dalam yurisdiksi tersebut yang memiliki permohonan eksekusi yang tinggi atau banyak, begitu juga sebaliknya. Dalam kasus ini, pengadilan harus menggunakan data statistik dalam hal permohonan eksekusi yang masuk sehingga dapat terlihat dengan jelas kecamatan mana yang memiliki permohonan eksekusi yang banyak dan mana yang hanya sedikit, dengan demikian jumlah jurusita yang tersedia berimbang dengan beban eksekusi di setiap pengadilan.

Dengan demikian, diharapkan agar eksekusi perkara perdata di Indonesia dalam waktu singkat dan jangka Panjang dapat terlaksana secara efisien dan efektif dimasa yang akan datang.

SUMMARY

Dispute resolution through the judiciary is an effort that is often taken by justice seekers, even though in practice there has been a cooperative and consensus alternative dispute resolution (mutual acceptable solution) with an "informal procedure" out of court. One of the main considerations that dispute resolution through the judiciary is more desirable is the judge's decision as an amiable composite that is binding and can be enforced by force if it is not done voluntarily by the defeated party, so that there are thoughts and expectations from justice seekers, with The existence of the judge's decision can resolve the case between them completely.

Basically, the implementation of a judge's decision that has permanent legal force (*inkracht van gewisde*) is the final stage of a series of litigation case resolution processes through judicial institutions, except for decisions that can be executed first (*uitvoerbaar bij voorrad*) as referred to in Article 180 paragraph (1) *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, can be executed first, even if the decision is not yet final and binding because the defeated party is still filing *verzeet*, appeal and/or cassation.

However, in practice not all parties who are defeated in the judge's decision are willing to voluntarily carry out the contents of the decision as a realization of their obligation to carry out the punishment stipulated in the decision, so assistance from other parties is needed, in this case the court as the party authorized by law. to "force" the defeated party to carry out the contents of the judge's decision.

Based on this description, it can be understood that theoretically, there are 2 (two) ways to implement the judge's decision, namely voluntarily or through execution. The judge's decision is carried out voluntarily, meaning that the defeated party actually accepts and fulfills the contents of the judge's decision voluntarily, without having to go through an execution process, where if the defeated party has carried out the decision voluntarily, then the case is considered to have been completed without requiring assistance from the court. to carry out the decision. Meanwhile, if the defeated party is not willing to carry out the judge's decision voluntarily, then the winning party can apply for execution to the Head of the District Court who decided the case, so that the decision can be implemented through execution. The action of the district court to force the losing party to carry out this ruling is called execution.

The existence of the execution agency itself is a form of control set by the government so that the party won in the decision does not take non-legal actions that have the potential to cause new problems which indirectly cause the process of resolving cases between the parties not to be completely resolved. Therefore, the institution of execution is present as a preventive measure to avoid vigilante behavior from the party won in order to carry out the contents of the decision and get their rights, where through the institution of execution, the party won can still

get their rights, and the party who loses is still obliged to fulfill the contents of the decision in the legal corridor through the agency authorized to carry out executions by force, namely the district court.

Based on this, it is not wrong if the execution agency is referred to as the spearhead of the case settlement process through the judiciary, considering that factually, the majority of Indonesian people do not yet have the legal awareness to carry out the judge's decision voluntarily, so that most of the parties won in the judge's decision will submit application for execution through the judiciary. The magnitude of the interest of the winning party to apply for execution at the district court can be observed from the large number of applications for the execution of civil cases at the district court every year, where in 2019 there were 3,053 applications that were submitted to the district court, in 2020 there were 2,733 applications that entered the court. district courts, in 2021 as many as 2,890 applications have been submitted to district courts, and as of March 2022, 658 applications have been submitted to district courts.

In other countries, to overcome the problem of the accumulation of workload on the head of the district court, Italy and Germany still place the responsibility and authority for execution in the internal court, but the responsibility for execution is not with the head of the court, but other parties in the internal court. On the other hand, the Netherlands places responsibility for the execution of civil disputes out of court which is run by a private party named Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) or The Royal Professional Organization of Judicial Officers in The Netherlands, as well as Thailand which places the responsibility for execution on institutions outside court called the Legal Execution Department as a branch of the executive power of government.

In this regard, because the judge's decision must reflect the image of the law as a whole, namely justice (*gerechtigheid* / equality), legal certainty (*rechtszekerheit* / certainty) and benefit according to purpose (*zweckmaes sigkeit*), in order to realize the legal image, obstacles and obstacles in the execution of executions, it must be overcome by means and/or mechanisms that are in accordance with the principles and personality of the Republic of Indonesia. Therefore, this study seeks to elaborate alternative solutions that can be carried out in order to strengthen an effective and efficient civil dispute execution system to provide justice, legal certainty and benefits for justice seekers, one of which is by reforming the independent civil case executive institution in Indonesia. Indonesia.

The ultimate goal of the law enforcement process at the judiciary is basically to provide certainty in the implementation of equitable distribution of justice and protection for human dignity, order, peace, and legal certainty in accordance with the provisions of the law. Settlement of civil disputes in courts in Indonesia still uses provisions sourced from HIR and RBg which are adoptions based on the principle of concordance. HIR is often translated as "Renewed Indonesian Regulation" and was formerly the procedural law in criminal and civil

court trials that prevailed on the islands of Java and Madura. HIR was valid during the Dutch East Indies era and is listed in the State Gazette (staatblad) Number 16 of 1848. RBg is also translated as "Overseas Regional Law Regulations" which used to be the procedural law applicable to the trial of civil and criminal cases in courts outside Java and Madura. in Staatblad Number 227 of 1927.

In addition to HIR and RBg, there is also Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering (hereinafter referred to as "RV") which at that time was a civil and criminal procedural law applicable to European groups. HIR, RBg and RV are still in effect today as civil procedural laws based on the transitional rules of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

HIR and RBG as well as Rv in the practice of the judiciary have now been complemented by many other laws and regulations, such as Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power and Law no. 14 of 1985 concerning the Supreme Court as amended by Law no. 5 of 2004 and the last amended by Law no. 3 of 2009. Thus, civil procedural law is regulated in various separate regulations and there is no longer any difference between HIR, RBG and RV because these regulations were adopted into applicable law.

Based on the point of view of the provisions of the Het Herziene Inlandsch Reglement (hereinafter referred to as "HIR") Article 178, as well as the Rechtsreglement voor de Buitengewesten (hereinafter referred to as "RBg") Article 189, the end of a civil case examination process in court is the passing of a judge's decision. So based on this, it becomes a hope for the party who is won in a civil case in court to carry out the contents of the decision that has been handed down. Because the process and struggle that the party goes through will be in vain and meaningless if the decision is not implemented, making it meaningless. Because action is needed to enforce the decision, it is known as execution.

Forced execution itself is a tangible manifestation of the actions of the judge (chairman of the court) in resolving the case completely, in this case it means carrying out and implementing the contents of the decision. Thus, it can be understood that the implementation of the contents of the decision through execution with coercion is the last resort to realize the principle of a fast, simple, low cost and complete trial, in the event that the defeated party is not willing to carry out the contents of the decision voluntarily. Therefore, the implementation and the execution process itself should be able to be done quickly, simply, cost-effectively and completely.

As described in the previous sub-chapter, the main obstacles arising from the pattern of executions that place the responsibility and authority for execution on the chairman of the court are the large burden of responsibility of the chairman of the court, the imbalance of the bailiff's authority with the requirements and competence of the bailiff, and the limited number of bailiffs who do not proportional to the area of Indonesia, indicating that the main obstacle in the implementation of law enforcement, especially in the implementation of

executions is related to inadequate facilities and infrastructure and also the existence of a legal vacuum that regulates in detail the process and procedure for carrying out executions. Therefore, it is necessary to reform the executorial institution of civil cases in Indonesia, in order to achieve the goals of justice, benefit and legal certainty for justice seekers.

In contrast to the provisions in the Indonesian Civil Procedure Code which still places the responsibility and authority for execution on the court, especially with the head of the court, in the development of practice, other countries have tried to overcome problems in the implementation of executions by placing the responsibility and authority for carrying out executions no longer placed in the hands of the head of the court, i.e. the executioner is carried out by an institution within the court and the executor of the execution is carried out by an institution outside the court.

Some countries, including Italy and Germany, still place the responsibility and authority for execution in the internal courts, but the responsibility for execution does not lie with the head of the court, but other parties in the internal courts. On the other hand, the Netherlands places responsibility for the execution of civil disputes out of court which is run by a private party named Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) or The Royal Professional Organization of Judicial Officers in The Netherlands, as well as Thailand which places the responsibility for execution on institutions outside court called the Legal Execution Department as a branch of the executive power of government.

As described in the previous chapter, that there are at least 2 (two) typologies of execution systems seen from the dominant characteristics, especially in relation to the allocation of the main responsibility for execution, namely the execution system outside the court which can be qualified into 2 (two) types, namely the system of execution by the executive branch of government and the system of execution by private bailiffs, and the system of execution by the judiciary.

In the execution system by courts, the dominant responsibility for executing executions is generally given to special litigation judges or sometimes these judges specialize and limit their activities to the execution of executions, so they are also referred to as "execution judges". Execution judges can be assisted by court officials who fulfill several essential or technical tasks in the execution process, for example, candidates for execution judges, uneducated technical staff such as court executors with very limited power and authority. Therefore, in this system, it is difficult to speak of "separator" or bailiffs in a substantial sense, unless the judge of execution can be considered a bailiff.

On the other hand, a system of execution by the executive branch of government is a system in which the primary responsibility for the execution process resides in one or more bodies of execution characterized by a hierarchical and in some cases centralized organization. The supervisory body can be the Ministry of Justice, the Ministry of Finance or the Police Department or another

state agency/institution, for example the execution authority. Execution services will form part of the organizational structure, for example a department or agency of a broader unit, for example a Ministry with or without separate legal entity status. In this system, execution agents act as public servants (PNS) and form more or less closed professional groups with subordinate and super-ordinated organizations, such as the public prosecutor's office.

Meanwhile, the execution system is carried out by private bailiffs, execution agents, namely bailiffs in a narrow sense, operate as private professionals, even private entrepreneurs and have a direct financial interest in the success of the execution process. In principle, private bailiffs are independent and autonomous, although they are subject to control and sanctions by the office that has given permission to act as an execution agent. Private bailiffs must meet a number of requirements such as the level of education and legal and professional skills as a prospective bailiff. Bailiff candidates will also undergo a competitive selection process, and undergo the necessary legal training as a private bailiff professional. Private bailiffs can also work by opening a private practice.

Court execution systems rarely meet efficiency standards because execution is very different from adjudication and requires different skills. In many cases, executions are more technical in nature and require less skill than judicial duties. Establishing and creating special judges to handle execution issues requires a large amount of money and if the same judge or case examining judge has to be burdened with the work of resolving cases in court as well as carrying out executions, they will be overwhelmed with the volume of work.

Judges who act as execution agents tend to suppress the formal process and therefore cause executions to be inefficient, so there is a risk that executions will occur in a slower duration, sometimes even exacerbated by rigid adherence to the process and unnecessary formalities.

In contrast to the execution system by the judiciary, the execution system outside the judiciary, especially by the executive government, is able to work much faster, because the execution is more approach-oriented so that the routine of execution tends to be less formal and more flexible than the court execution system. This system is usually less expensive because officials in the executive branch tend to receive less compensation than judges. The flexibility of the execution system by government executive agencies is greater because it is easier to assign new tasks to executive officers or transfer them to other areas when the workload in an area is fluctuating.

However, execution agents in the executive branch generally do not enjoy the same and equal status and training as judges who tend to have a larger workload (overworked) but underpaid. This factor can lead to a lack of quality of execution work if handled by an executive agency. In addition, executive officers are subject to hierarchical subordination and must comply with instructions from their superior bodies which can potentially create the risk of intervention in the law enforcement process, especially by officials in the executive branch and by

the government itself, especially if the execution is related to state assets or assets of state institutions and/or officials. If the executing agent in this condition does not receive adequate compensation, there will be a risk of corruption in the execution process which of course has an impact on the efficiency of the execution process itself.

Furthermore, the execution system by private bailiffs also has advantages and disadvantages, where as a professional party with special training and skills who are professionally and financially interested in efficient and effective performance, private bailiffs can carry out execution activities more quickly and efficiently. compared to public officials in the government executive execution model. If a bailiff is given an education and training program, then the knowledge of a private bailiff can basically be equated with a court judge, it's just that in terms of institutional attachment, private bailiffs are superior because they are not tied to judicial or executive institutions. However, with such qualifications, the use of the services of a private bailiff of course costs a lot and, in the selection, there is the potential for intervention from one of the litigants or from outside the litigating party.

As previously explained, one of the main objectives of reforming and amending the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is to create an independent and independent judicial power, where the executor of the judicial power in the civil law enforcement process is the Supreme Court and the judicial bodies under it. Therefore, it is fitting that the execution process should be carried out by an execution agency that is within the court environment and under the Supreme Court.

However, unlike at present, which places the responsibility for execution on the head of the district court, in overcoming various problems that exist in the execution process, it is better if the authority and responsibility for execution is transferred to a special unit which has the duties and obligations to carry out the execution process as a whole, starting from the execution process. summoning the respondent for execution, asset tracing, asset confiscation, asset valuation to asset auction and receipt of asset sales proceeds. The unit should be placed under the Supreme Court and responsible to the Supreme Court and placed in every district court, so that the placement of the unit as an extension of the Supreme Court can also simultaneously carry out the function of supervising the implementation of the judicial process in court bodies under the Supreme Court, while still put forward the principle of independence and independence of judicial power, especially in the context of law enforcement through court institutions. The membership of the special unit should also be filled by execution agents who have high capacity, capability and professionalism, both in terms of legal substance and from practice in the field. It is possible that the membership of the unit comes from executive or legislative officials as long as the person concerned is a member of the special execution unit, he/she is not carrying out his/her position in the executive or legislative environment.

As long as the process of forming the special unit for execution has not materialized, one of the main ways to overcome the main problems in the execution system in Indonesia today is to improve the quality, knowledge and insight of the bailiffs, as well as the number or quantity of bailiffs in every district court in Indonesia. . This is because the main reason for the accumulation of workload on the head of the district court is the balance between the authority of the bailiff and the requirements and competence of the bailiff in Indonesia, causing the chairman of the district court to take over the duties and authority of the bailiff which results in an accumulation of workload on the chairman. District Court.

Currently, the requirements to become a bailiff are still limited to administrative requirements that do not require an understanding of legal knowledge in the civil field or special expertise competencies which are actually needed to be able to carry out a good execution. For this reason, it is necessary to adjust the requirements and competence of the bailiff with the authority of the bailiff to support the smooth execution of the execution. It is necessary to consider adding competence in understanding civil law as a requirement to become a bailiff.

This competence also has the consequence that the prospective bailiff must have a bachelor's degree (S1) in the field of law, especially civil law or business/economic law. However, if the addition of this requirement is deemed difficult, then the Supreme Court needs to include materials on civil law and business/economics in the bailiffs training materials so that these competencies can still be possessed by bailiffs with secondary education certificates as they are today.

Other competencies that bailiffs must also possess are knowledge related to other branches of law that relate to civil, business and asset law, such as banking, capital markets, intellectual property rights, and others. The Supreme Court should consider conducting additional training or certification with materials on banking law, capital market, intellectual property rights, and other branches of knowledge that are tailored to the needs of bailiffs in the field in carrying out executions. If this training is deemed difficult to implement by the Supreme Court itself, the Supreme Court can cooperate with other institutions or parties deemed capable of providing knowledge about these sciences, or the Supreme Court may involve bailiffs in training or certification conducted by parties outside the Court. Great. Thus, the bailiff not only has knowledge of civil and business law, but also other related laws that can assist the bailiff in carrying out executions in the field. Also external factors regarding the laws and regulations and the legal awareness of the execution respondent.

Apart from that, taking into account that the execution must pay attention to the values of humanity and justice, the bailiff should also have certain competencies That is what is needed to respond to special conditions in the field with appropriate actions. One of the important competencies a bailiff has is the ability to negotiate. With this competence, the bailiff is expected to be able to

make efforts to approach the respondent in advance so that he is willing to carry out the court's decision voluntarily so that the bailiff does not need to carry out a forced execution. Thus, it is hoped that the potential for resistance can be suppressed, even avoided, so that the execution can be carried out smoothly and orderly. If the material about negotiation has not been taught in bailiff training materials, then the Supreme Court needs to include negotiation skills material in bailiff training materials.

With regard to the capacity or number of bailiffs, the number of bailiffs and substitute bailiffs that must be available in each court is at least equal to the number of sub-districts in the court's jurisdiction. This arrangement can also be accompanied by the division of responsibilities for bailiffs and substitute bailiffs in each sub-district. If there is a sub-district where at a certain time there is no application for execution, the bailiff in that sub-district can be seconded to another sub-district in the same court area whose execution requests are high or many. Vice versa. In this case, the court must use statistical data on incoming requests for execution, so that it can be clearly seen which sub-districts have a high or low level of execution request, so that the number of bailiffs available is balanced with the execution burden in each court.

Thus, it is hoped that the execution of civil cases in Indonesia in the short and long term can run effectively and efficiently in the future.

ABSTRACT

Dispute resolution through the judiciary is an effort that is often taken by justice seekers. One of the main considerations that dispute resolution through the judiciary is more desirable is the judge's decision as an amiable composite that is binding and can be enforced by force if it is not done voluntarily by the defeated party, so that there are thoughts and expectations from justice seekers, with the existence of the judge's decision can resolve the case between them completely. If the defeated party is not willing to carry out the judge's decision voluntarily, then the winning party can apply for execution to the Head of the District Court who decided the case, so that the decision can be implemented through execution. The actual execution process is the responsibility of the Head of the District Court assisted by the clerk or bailiff. Indonesia is familiar with the use of information systems in execution assistance, but has not yet fully implemented an electronic execution system. In order to ensure the implementation of the judge's decision so that it can provide justice and benefits for justice seekers, there must also be legal certainty that the decision can be carried out through the execution agency. Referring to several foreign countries that have their own special institutions in carrying out executions, it is hoped that in the future Indonesia can develop similar things. This can be achieved by considering two options namely using private bailiffs or an integrated but independent execution agency within the courts.

Keywords: *Execution Institution, Civil Execution, Execution Decision*

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan merupakan upaya yang sering ditempuh oleh para pencari keadilan. Salah satu pertimbangan utama penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan adalah putusan Majelis Hakim sebagai suatu penyelesaian bagi para pihak yang mengikat dan dapat dijalankan secara paksa jika tidak dilakukan secara sukarela oleh pihak yang kalah, sehingga terdapat pemikiran dan harapan dari pencari keadilan dengan adanya putusan Majelis Hakim dapat menyelesaikan perkara di antara mereka secara tuntas. Apabila Pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara tersebut, sehingga putusan dapat ditindaklanjuti dengan eksekusi. Proses eksekusi merupakan tanggung jawab dari Ketua Pengadilan Negeri dibantu oleh Panitera atau juru sita. Indonesia sudah familiar dengan penggunaan sistem informasi dalam menjalankan eksekusi, namun belum sepenuhnya menerapkan sistem eksekusi elektronik. Untuk menjamin terlaksananya putusan hakim sehingga dapat memberikan keadilan dan manfaat bagi pencari keadilan, maka harus pula ada kepastian hukum bahwa putusan dapat dilakukan melalui lembaga pelaksana. Merujuk pada beberapa negara asing yang memiliki lembaga khusus sendiri dalam melakukan eksekusi, diharapkan ke depan Indonesia dapat mengembangkan hal serupa. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan dua pilihan, yaitu menggunakan juru sita swasta atau Lembaga eksekusi yang terintegrasi tetapi independen di dalam Pengadilan.

Kata kunci : Lembaga Eksekusi, Eksekusi Perdata, Putusan Eksekusi

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945)

Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En. Madura (RBg) (Staatsblad 1927 Nomor 227)

Burgelijk Wetboek (Staatsblad 1847 Nomor 23)

Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering (Rv) (Staatsblad 1847 Nomor 52)

Herziene Indlasch Reglement (HIR) (Staatsblad 1848 Nomor 16)

International Convention on Civil and Political Rights

Universal Declaration of Human Rights

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Tahun 1985, Nomor 73, dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Tata Usaha Negara, dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Tahun 1995, Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3608

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, Lembaran Negara Tahun 1996

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI 3817

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3872
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886 jo UU no 26 tahun 2000
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3889.
- Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2002, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4168
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4401 jo UU no 11 Tahun 2001 Lembaran Negara Tahun 2001 nomor 298 dan Tambahan Lembaran Negara no 6755
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4443
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI 4846
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara 2009, Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5076

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5491

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Tahun 2019, Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI 6398.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 2019, Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6401

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Permenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dengan perubahannya

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 jo Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara
Di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara
dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Penghapusan
Sandra (Gihzeling)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1975 Tentang Pemeriksaan
Perkara Oleh Majelis Hakim

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta
Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Mediasi

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara
Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya
Perkara

DAFTAR PUTUSAN DAN PENETAPAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 70/Pdt.G/2019/PN.TNG tanggal 16 November 2009

Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 84/PDT/2018/PT.BTN tanggal 5 Juli 2018

Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 108/PDT/2019/PT.BTN tanggal 3 Oktober 2019

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 26/PEN.EKS/2016/PN.TNG jo. Nomor 70/PDT.G/2009/PN.TNG tanggal 14 Desember 2016

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 26/PEN.EKS/2016/PN.TNG jo Nomor 70/PDT.G/2009/PN.TNG tanggal 29 April 2019

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 26/PEN.EKS/2016/PN.TNG jo Nomor 70/PDT.G/2009/PN.TNG tanggal 30 September 2021

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR.....	iv
PENETAPAN PENGUJI TAHAP I (TERTUTUP).....	v
PENETAPAN PENGUJI TAHAP II (TERBUKA).....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
RINGKASAN	xii
SUMMARY	xxviii
ABSTRACT	xxxvi
ABSTRAK.....	xxxvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xxxviii
DAFTAR PUTUSAN DAN PENETAPAN PENGADILAN	xlii
DAFTAR ISI.....	xliii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	11
1.3 Manfaat Penelitian.....	11
1.4 Orisinalitas Penelitian.....	12
1.5 Kerangka Konseptual.....	15
1.5.1 Kemandirian Badan Peradilan.....	15
1.5.2 Eksekusi Putusan Perkara Perdata.....	21
1.5.3 Reformasi Pembaharuan Hukum.....	27
1.5.4 Pemisahan Kekuasaan	30
1.6 Kerangka Teori	33
1.6.1 Keadilan Pancasila sebagai Tujuan Penegakan Hukum.....	33
1.6.2 Teori Kepastian Hukum.....	41
1.6.3 Teori Kemanfaatan Hukum.....	46
1.6.4 Teori Penegakan Hukum.....	51
1.7 Metode Penelitian.....	55
1.6.1 Tipe Penelitian.....	55
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	56
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	59
1.6.4 Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum.....	61
1.8 Sistematika Penelitian.....	61

BAB II PRINSIP DAN PENGATURAN EKSEKUSI PUTUSAN PERKARA PERDATA DI INDONESIA

2.1 Penegakan Hukum Melalui Lembaga Peradilan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	65
2.1.1 Fungsi Lembaga Peradilan Sebagai Pelaksana Eksekusi	

	Putusan Perkara Perdata.....	73
2.1.1.1	Pelaksanaan Putusan Lebih Dahulu.....	81
2.1.1.2	Pelaksanaan Putusan Provisi (<i>Provisionil</i>).....	89
2.1.1.3	Pelaksanaan Eksekusi Putusan Bersifat Condemnatoir..	95
	2.1.1.3.1 Eksekusi untuk Membayar Sejumlah Uang..	96
	2.1.1.3.2 Eksekusi Riil untuk Melaksanakan Suatu Perbuatan.....	109
2.1.1.4	Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdamaian.....	115
2.1.1.5	Pelaksanaan Eksekusi Serentak Beberapa Putusan.....	122
2.1.2	Eksekusi Perkara Perdata yang Diselesaikan di Luar Peradilan Melalui Lembaga Peradilan.....	126
2.1.2.1	Eksekusi Akta Perdamaian.....	127
2.1.2.2	Eksekusi terhadap Grosse Akta.....	130
	2.1.2.2.1 Eksekusi Hak Tanggungan.....	133
	2.1.2.2.2 Eksekusi Jaminan Fidusia.....	136
	2.1.2.2.3 Eksekusi Gadai.....	140
	2.1.2.2.4 Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang....	143
2.1.2.3	Eksekusi Putusan Kuasi Yudisial	149
	2.1.2.3.1 Eksekusi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	149
	2.1.2.3.2 Eksekusi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	153
	2.1.2.3.3 Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional dan Nasional.....	157
	2.1.2.4 Eksekusi Putusan Pailit	166
2.1.3	Parate Eksekusi Sebagai Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata di Luar Lembaga Peradilan.....	168
2.2	Prinsip-Prinsip Eksekusi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri	170
2.2.1	Menjalankan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dan Pengecualiannya.....	170
2.2.2	Melaksanakan Putusan yang Tidak Dilaksanakan secara Sukarela..	173
2.2.3	Putusan yang Dapat Dieksekusi Bersifat Condemnatoir.....	174
2.2.4	Eksekusi Atas Perintah dan di Bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.....	175
2.3	Aksiologi Kemandirian Badan Peradilan Dalam Eksekusi Putusan Perkara Perdata.....	179
2.3.1	Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dalam Ekekusi Perkara Perdata	197
2.3.2	Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata.....	199
	2.3.2.1 Penundaan Eksekusi.....	201
	2.3.2.2 Eksekusi yang Tidak Dapat Dijalankan.....	207
	2.3.2.3 Lembaga Paksa Badan (<i>Gijzeling</i>).....	209
2.3.3	Permohonan Eksekusi, Penetapan Eksekusi, Panggilan Aanmaning/ Teguran Secara Elektronik.....	214

BAB III	REFORMASI PEMBENTUKAN LEMBAGA EKSEKUTORIAL PERKARA PERDATA DALAM STRUKTUR LEMBAGA PERADILAN INDONESIA	
3.1	Kedudukan dan Fungsi Lembaga Peradilan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	223
3.1.1	Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Struktur Lembaga Peradilan Indonesia.....	226
3.1.2	Kedudukan Hakim Sebagai Fungsi Yudisial.....	243
3.1.3	Makna Keaktifan Hakim dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata.....	263
3.2	Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutorial Perkara Perdata di Indonesia	270
3.2.1	Sejarah Dan Kondisi Lembaga Eksekutorial Perkara Perdata.....	272
3.2.2	Eksekusi Sebagai Tujuan Akhir Perwujudan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan dan Tuntas.....	314
3.2.3	Asas Pembagian Kekuasaan dan Pengawasan dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata.....	319
3.3	Reformasi Lembaga Eksekutorial Perkara Perdata di Indonesia.....	326
3.3.1	Pembentukan Lembaga Eksekutorial Perkara Perdata di Berbagai Negara	332
3.3.1.1	Lembaga Eksekusi di Negara Thailand.....	333
3.3.1.2	Lembaga Eksekusi di Republik Rakyat China.....	335
3.3.1.3	Lembaga Eksekusi di Inggris.....	336
3.3.1.4	Lembaga Eksekusi di Belanda.....	339
3.3.1.5	Lembaga Eksekusi di Italia, Jerman	342
3.3.2	Independensi Lembaga Eksekutorial Perkara Perdata di Indonesia	348
3.3.2.1	Fondasi Keadilan Pancasila Sebagai Dasar Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata.....	349
3.3.2.2	Lembaga Eksekutorial sebagai Aktualisasi Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Berkepastian Hukum dan Berkemanfaatan.....	365
3.3.2.3	Nilai-Nilai Kemanfaatan Reformasi Lembaga Eksekutorial Perkara Perdata yang Independen.....	368
3.3.3	Pembentukan Lembaga Eksekutorial Perkara Perdata Mandiri yang Ideal dalam Struktur Peradilan Indonesia.....	371
3.3.3.1	Pembentukan Lembaga Eksekutorial Perkara Perdata Tersendiri di Luar Fungsi Yudisiil.....	373
3.3.3.2	Pembentukan Lembaga Eksekutorial Perkara Perdata di Bawah Mahkamah Agung.....	378
3.3.4	Penormaan Pembagian Kekuasaan Pelaksanaan Eksekusi oleh Lembaga Eksekutorial Perkara Perdata dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	395
BAB IV	PENUTUP	
4.1	Kesimpulan.....	446
4.2	Saran.....	448
	DAFTAR BACAAN.....	453